

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Menurut Rustiadi menyatakan bahwa penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu pertama; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produkti fitas dan efisiensi), kedua; alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan), dan ketiga; keberlanjutan (prinsip sustainability)¹.

Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan yang dibuat pemerintah dari tahun ke tahun sangat berdampak terhadap publik untuk merealisasikan tujuan pemerintah dalam rangka mensejahterakan kalangan masyarakat dan warga Negara. Berbagai kebijakan telah diformulasikan, diimplementasikan, dan kemudian di evaluasi. Adanya kebijakan yang diformulasikan dengan baik belum menjamin pelaksanaan

¹ Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi. 2015. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)

kebijakan dikarenakan implementasi merupakan momentum yang sangat penting dimana kebijakan yang telah dirumuskan akan maksimal ketika pelaksanaan kebijakan dapat terealisasi secara merata untuk masyarakat maupun aktor-aktor pemerintah. Taufiq mengemukakan bahwa Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *Land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal².

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. RTRW setidaknya terdiri dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk megarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan,

² Taufik Ahmad. 2015. Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/81501>) di akses 16 September 2022 pukul 13:10

evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Secara ontologis *subjectmatter* studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomenana implementasi kebijakan publik, seperti (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah ; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan³.

Implementasi kebijakan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sehingga beberapa elemen-elemen pemerintah menjadi pendukung dalam pelaksanaannya. Terutama instansi yang terkait dengan kebijakan rencana tata ruang Wilayah sehingga tidak terdapat banyak masalah dalam pelaksanaannya. Winter memperkenalkan model implementasi integrative (*Integrated Implementation Model*)⁴. Winter berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/ hasil implementasi kebijakan itu sendiri⁵.

Pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

³ Purwanto dan Sulistyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

⁴ Eduardus, Maturbungs. 2011. *Model Implementasi Soren C Winter*. (<https://www.google.co.id/search?q=model+implementasi+winter&oq=model&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j69i60l2.3924j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) di akses 16 September 2022 pukul 13:05.

⁵ Ibid.

program beserta pembiayaannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sedangkan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mengurangi adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian sehingga kesesuaian pemanfaatan ruang dapat terjaga⁶. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberi insentif dan disinsentif serta adanya pengenaan sanksi⁷.

Dalam Pasal 5 ayat (3) UUPR ditegaskan bahwa : “Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.” Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) tertuang dalam Pasal 25 - Pasal 27 UUPR dan Pasal 28 - Pasal 31 UUPR. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), penyusunannya mengacu pada RTRWN dan RTRWP, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah⁸.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 menjelaskan, pada dasarnya penataan ruang diselenggarakan untuk tujuan kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah maupun kapasitas sumber daya wilayah.

⁶ Muhammad Akib, dkk, 2013, *Hukum Penatan Ruang.*, PKKPU FH UNILA, Bandar Lampung, hlm.45.

⁷ Ahmad Jazuli, 2017, “Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 06, No.02, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm.273. (Muhammad Akib, 2013) (Muhammad Akib, 2013)

⁸ Yunus Wahid A.M, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang.*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.100.

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang spesifik yang menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki peran cukup strategis baik dalam RTRW Nasional maupun dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis yang secara faktual wilayahnya termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang, dimana berdasarkan Sistem Perkotaan Nasional, Kabupaten Kebumen dikategorikan ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah dengan status II/C/1.

Hal ini berarti bahwa Kabupaten Kebumen memiliki tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Selain itu berdasarkan fungsi tersebut maka di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Kebumen memiliki peran penting dalam perkembangan kegiatan perekonomian nasional, terutama di Kawasan Pantai Selatan Pulau Jawa karena direncanakan memiliki fungsi penting dalam hal jaringan prasarana transportasi. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen disusun sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan, strategi dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang serta untuk memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Tujuan penataan ruang ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten, karakteristik wilayah, isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan. Kondisi objektif yang diinginkan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah dapat mengembangkan potensi Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pengentasan masalah-masalah yang dihadapi Kabupaten

Kebumen saat ini dan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Kondisi objektif ini adalah terbentuknya tata ruang Kabupaten Kebumen yang berhierarki dengan pusat-pusat kegiatan yang dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, terdistribusinya sarana dan prasarana wilayah secara merata, terbentuknya sistem transportasi yang terpadu, dan terjaminnya fungsi kawasan lindung sebagai penopang kawasan budidaya⁹.

Sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, dalam Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa perumahan dan kawasan pemukiman yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara¹⁰. Upaya yang harus dilakukan untuk menangani kawasan pemukiman kumuh adalah dengan mencegah dan meningkatkan kualitas pemukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat¹¹. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 / PRT / M / 2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Adanya peraturan tersebut memunculkan sebuah program baru yang diduga mampu

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012

¹⁰ Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>

¹¹ Ferdiansyah, B. (2022). Efektivitas Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, salah satu programnya yaitu “Kotaku”¹².

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh melalui program “Kotaku” sebagai perwujudan untuk memberantaskan pemukiman kumuh juga ikut dilakukan oleh Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen meraih pelaksana terbaik ketiga di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Luasan kumuh Kabupaten Kebumen mencapai 442,0720 hektar. Luas kumuh di lokasi Kotaku 275,824

¹² Kementerian PUPR. (2019). Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan peraturan menteri pupr nomor 14/PRT/M/2018. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (Nsup)/ Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Wilayah Iii Tahun Anggaran 2019, September.

hektar dan luas kumuh di lokasi non Kotaku 166,248 hektar. Pada 2019, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Perkim LH mendapat alokasi program Kotaku sebanyak 279 paket. Yang tersebar di 15 desa/kelurahan di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Kebumen, Karanganyar dan Gombang. Menurut luasan perumahan dan pemukiman kumuh di desa/kelurahan Kabupaten Kebumen, tercatat bahwa Kelurahan Gombang memiliki luasan perumahan dan pemukiman kumuh sebesar 12,29 ha¹³.

Gombang merupakan sebuah kecamatan kota di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas kota terbesar kedua setelah kota Kebumen. Kecamatan Gombang juga merupakan kota bisnis di Kabupaten Kebumen karena lokasinya yang strategis dilewati oleh jalan nasional, menjadi simpul dari jalan utama yang menuju kecamatan Buayan, Kuwarasan, Karanggayam, dan Sempor serta Kabupaten Banjarnegara. Sebagai kota bisnis dengan populasi penduduk yang padat, penggunaan lahan di Kecamatan Gombang sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk dan lahan persawahan¹⁴. Jumlah penduduk Kota Gombang pada tahun 2010 adalah kurang lebih sebesar 107.590 jiwa, tersebar di wilayah kota dengan kepadatan bervariasi tiap desa/kelurahan.

Pemukiman kumuh di Kota Gombang Kabupaten Kebumen meliputi kondisi fisik infrastruktur kawasan cukup buruk terutama drainase, sistem sanitasi keluarga. Kondisi Jalan belum tertata secara struktur transportasi yang baik dan beberapa kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk. Kekumuhan kawasan pemukiman disebabkan

¹³ SK Kumuh Kebumen Th 2020.pdf. (n.d.).

¹⁴ Hartanto, W. (2006). Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombang Kabupaten Kebumen. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

oleh penggunaan lahan pemukiman yang tidak tertata. Hal lain yang mencetus ialah rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta memelihara kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan dan bertambahnya volume sampah non organik yang sulit didaur ulang serta belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan merupakan masalah utama pengelolaan sampah¹⁵. Dewi Risna mengatakan Penumpukan dan pengelolaan sampah di lokasi pemukiman menjadi faktor pemicu menurunnya kualitas pemukiman¹⁶.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gombang.

D. Manfaat Penelitian

¹⁵ Subekti, S., Prayoga, I., & Sudrajat, A. S. E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanganan Kawasan Kumuh Di Kawasan Pecangaan 5

¹⁶ Kusuma, R. P., & Rahmawati, D. (2020). Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.46525>

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum serta pada perkembangan bidang hukum, khususnya Hukum Penataan Ruang.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pemerintah dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang mengenai ruang terbuka hijau di Kecamatan Gombang yang berkesinambungan sesuai dengan peruntukannya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.
- b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai aturan-aturan penataan ruang dalam hal ruang terbuka hijau yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.
- c. Bagi Penulis dapat menambah pengetahuan serta wawasan tersendiri di bidang hukum tentang pelaksanaan penataan ruang dalam hal ruang terbuka hijau yang mana harus sesuai dengan peruntukannya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Implementasi Perda No.23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031 Terhadap Ruang Terbuka

Hijau Di Kecamatan Gombong” merupakan karya asli penulis secara pribadi dan bukan plagiasi. Berkaitan dengan judul penelitian ini, ada beberapa judul penelitian yang mirip dengan yang dibuat penulis. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Judul : Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)

b. Identitas Penulis :

1. Nama Penulis : Nuiyah
2. NPM : 1261542017
3. Fakultas : Ilmu Sosial
4. Universitas : Universitas Negeri Makassar

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Melindungi Lahan Pertanian Produktif Agar Tidak Beralih Fungsi di Kabupaten Takalar ?
2. Faktor - Faktor Apa Saja yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Takalar ?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Takalar ?

d. Hasil Penelitian :

1. Implementasi Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
 2. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring. Faktor pendukung dan implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar, yaitu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) Tingginya ego dari beberapa instansi, b) Bisnis perumahan semakin berkembang, c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.
 3. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar, yaitu : a) Melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, c) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.
- e. Perbedaan dengan skripsi ini :

Perbedaan penulisan hukum penulis dengan skripsi pertama ini terletak pada fokus permasalahannya, tetapi sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tata ruang wilayah yang ada. Fokus permasalahan penulisan hukum penulis yaitu bagaimanakah pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gombong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan, fokus permasalahan skripsi pertama ini mengenai bagaimana peran BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi di Kabupaten Takalar, menemukan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar) serta apa saja upaya-upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan Perda tersebut.

2) a. Judul : Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdag Bedagai Tahun 2013-2033
Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Pengelolaan Minyak Kelapa Sawit (CPO) di
Kabupaten Serdag Bedagai

b. Identitas Penulis :

1. Nama Penulis : Venansius Christian Hardianto

2. NPM : 170512893

3. Fakultas : Hukum

4. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kab. Serdang Bedagai telah sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tersebut?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemda Serdang Bedagai untuk menegakkan perda tersebut?

d. Hasil Penelitian :

1. Pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini didasari pada investor yang menanamkan modalnya sudah mengetahui dan menyesuaikan lokasi/ tempat untuk menanamkan modalnya di kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) secara tepat berdasarkan Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga tidak terjadi konflik di lingkungan sekitar serta dengan adanya kesesuaian lokasi/tempat tersebut akan terciptanya pemerataan pembangunan di daerah.
2. Upaya - upaya penegakan yang dilakukan Pemda Kabupaten Serdang Bedagai untuk menegakkan Perda Tata Ruang Wilayah tersebut adalah dalam hal ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serdang Bedagai yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan BAPPEDA terkait

lokasi yang melanggar Perda tata ruang atau tidak. Jika diketahui terdapat pelanggaran tata ruang, maka Satpol PP akan menegakkan peraturan tersebut dengan cara, menghentikan kegiatan sementara/izin sementara, mengurus rekomtek (rekomendasi teknis) dari Tata Ruang atau PUPR, membongkar dengan upaya paksa kegiatan yang melanggar tata ruang dan apabila ditemukan sudah melanggar Undang-Undang Tata Ruang, maka Satpol PP akan melimpahkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.

e. Perbedaan dengan skripsi ini :

Perbedaan penulisan hukum penulis dengan skripsi kedua ini terletak pada fokus permasalahannya, tetapi sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tata ruang wilayah yang ada. Fokus permasalahan penulisan hukum penulis yaitu bagaimana pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gombang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan, skripsi kedua ini memfokuskan permasalahannya pada bagaimana implementasi dari apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai atau belum dengan peruntukannya serta upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menegakkan Perda tata ruang wilayah tersebut.

3) a. Judul : Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota

Magelangan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
Tahun 2011-2031

b. Identitas Penulis :

1. Nama Penulis : Arista Putri Wijayan
2. NPM : 170512810
3. Fakultas : Hukum
4. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031?
2. Hambatan - hambatan apa saja yang terjadi dalam penyediaan RTH di Kota magelang ?

d. Hasil Penelitian :

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011- dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai perencanaan makro, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang sebagai lingkup perencanaan mikro RTRTW, dan pihak pelaksana RTH Publik yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kota

Magelang masih berada pada presentasi 16,3% atau dimana idealnya RTH publik sebesar 20% sedangkan untuk RTH privat di presentase 19,11% dimana Kota Magelang sudah mencapai jumlah minimal ideal RTH privat yaitu 10%. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Kota Magelang sudah mempunyai arahan sampai akhir tahun rencana dengan proposi 76 yaitu RTH Publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 371 ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektar). RTH Publik akan dikembangkan secara bertahap oleh Pemerintah daerah dan tersebar di seluruh wilayah daerah. Dari kondisi RTH eksisting yang ada, di Kota Magelang terdapat kekurangan RTH publik seluas + 71 Ha.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang adalah sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan.
 - b. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

e. Perbedaan dengan skripsi ini :

Perbedaan penulisan hukum penulis dengan skripsi ketiga ini terletak pada fokus permasalahannya, tetapi sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tata ruang wilayah yang ada. Fokus permasalahan penulisan hukum penulis yaitu Bagaimana implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 serta Hambatan - hambatan apa saja yang terjadi dalam penyediaan RTH di Kota magelang. Sedangkan skripsi ketiga ini membahas mengenai bagaimana implementasi bagaimana pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gombong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen tersebut.

G. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1) Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

2) Penatagunaan tanah berdasarkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

3) Penataan Ruang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”

- 4) Perencanaan Tata Ruang berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.”
- 5) Pemanfaat Ruang berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang, sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.”
- 6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.”
- 7) Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta kejadian sosial maupun studi empiris melalui penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan untuk menemukan bekerjanya suatu proses hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian hukum ini memerlukan adanya data utama (data primer) serta data pelengkap (data sekunder).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Gombong, Kelurahan Wonokriyo. Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan 11 Kelurahan. Dari 26 Kecamatan ini diambil dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu mayoritas adanya progress penataan lingkungan sehingga layak dijadikan sampel, yaitu Kecamatan Gombong. Dari Kecamatan Gombong diambil satu kelurahan sebagai sampel dengan cara *random sampling* yaitu sampel yang diambil secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dari 2 Kelurahan yang terdapat dikecamatan Gombong dipilih 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Wonokriyo

3. Sumber data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dari suatu permasalahan yang ada melalui proses tanya jawab dengan responden maupun narasumber.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dari literatur atau bahan Pustaka

yang berkaitan dengan permasalahan maupun yang berkaitan dengan materi penelitian sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 33 ayat 3)
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
- e. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

2) Bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.
- b. Doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dari penelitian empirik adalah :

1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber mengenai objek

penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang valid. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- i. Bapak Sumarto, S.H., M.Eng selaku Kepala Kantor Pertanahan/ATR BPN Kabupaten Kebumen
- ii. Bapak Kus Haryono, S.ST., M.Si selaku Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kebumen
- iii. Bapak Drs. Susilo selaku Camat Gombang

b) Observasi

Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terkait dengan penelitian ruang terbuka hijau di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang serta kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan spasial untuk membuktikan/*cross check* situasi nyata dengan data sekunder yang diperoleh.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data atau dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat hukum maupun non hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum maupun internet.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu himpunan tempat yang berada di kelurahan Wonokriyo. Didalam Kelurahan Wonokriyo terdapat 5 dusun yang terdiri dari dusun kepodang, Dusun Wonosari, Dusun Kendal Growong, Dusun Kedung Ampel Utara dan Kedung Ampel Selatan. Dalam penelitian ini, dusun yang terpilih yaitu dusun Kendal Growong.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mana penentuannya dapat dilakukan dengan metode random atau non random. Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 15 sampel dari beberapa RT dan RW yang berada di dusun Kendal Growong untuk mewakili tiap wilayahnya.

6. Analisis Data

Data primer yang berupa data kualitatif dan data sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini merupakan analisis data yang berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Setelah

dilakukannya analisis data kualitatif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif.

I. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang implementasi, tinjauan tentang penatagunaan tanah, tinjauan tentang penataan ruang, tinjauan tentang ruang terbuka hijau dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran